



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2010 NOMOR 2**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS PENERBITAN  
AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU  
TANDA PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas dan berdasarkan laporan dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaporan kematian penduduk dan dalam rangka kepedulian Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah kematian, dipandang perlu diadakan pembebasan retribusi pengganti biaya cetak atas penerbitan akta kematian;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-daerah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 4)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**BANTAENG**  
**dan**  
**BUPATI BANTAENG**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi atas Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) poin sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banteng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

6. Aparat adalah aparat Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  7. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia;
  8. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
  9. Akta Kelahiran yang selanjutnya disingkat AK adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran anak sebagai Dokumen Negara yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana atau instansi yang berwenang;
  10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
  11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan RI;
  12. Akta Kematian adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kematian seseorang sebagai Dokumen Negara yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana atau instansi yang berwenang.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5A**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9A**

Setiap penerbitan kutipan Akta Kematian dibebaskan dari retribusi.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10A**

- (1) Penerbitan Akta Kematian harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan melampirkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Persyaratan dan Tata cara Penerbitan Akta Kematian akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 23 Februari 2010

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**H. SYAMSUDDIN, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19530505 198303 1 019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2010 NOMOR 2**